



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 77 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah secara tertulis kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi/evaluasi terhadap proposal bantuan berupa hibah di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelola hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 780, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-04-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-04-2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR ..22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja. Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain adalah Belanja Hibah. Bantuan hibah adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah antara lain kepada organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pedoman bagi pejabat pengelola keuangan daerah atau penerima bantuan hibah sehingga menghindarkan kepentingan-kepentingan kelompok. Sebelum adanya ketentuan baru yang mengajukan permohonan lebih dulu bisa saja tidak memperhatikan permohonan lainnya namun sekarang dapat dibuat skala prioritas mana yang lebih penting karena pengajuan Hibah harus masuk dan diputuskan sebelum penetapan anggaran. Sehingga saat penyaluran, penerimanya nanti juga tidak mengalami perubahan.

Program dan kegiatan yang direncanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mencakup seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan bahwa untuk *non government* dianggarkan dalam belanja hibah, dimana belanja hibah dapat berupa barang maupun uang. Pemberian bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan merupakan bentuk kepedulian dari pada Pemerintah Daerah bahwa pembangunan pendidikan melibatkan seluruh komponen di Kabupaten Semarang yang bergerak di bidang pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pemberian hibah ini adalah untuk tertib administrasi dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta dalam penyaluran penerima hibah.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah dalam bidang pendidikan di Kabupaten Semarang adalah :

- A. Organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang undangan yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan dan memenuhi persyaratan.
- B. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung dan Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah kepada satuan pendidikan yang berupa uang; dan
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja langsung dan Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah kepada satuan pendidikan yang berupa barang.

B. Bentuk Bantuan.

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

1. Penerima hibah adalah organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan;
2. Penentuan besaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, sedangkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah besaran bantuan disesuaikan dengan ketentuan pemberian bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
3. Penerima dan Besaran bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Semarang dapat dipergunakan untuk :

1. Operasional satuan pendidikan yaitu mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan swasta;
2. Operasional organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan seperti Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia (GOP-TKI), Dewan Pendidikan, kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B, kelompok belajar paket C , Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi, Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal , Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
3. pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria penerima Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Semarang paling sedikit adalah sebagai berikut :

A. Organisasi kemasyarakatan :

1. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Semarang paling sedikit 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Peraturan perundang -undangan;
2. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Semarang;
3. memiliki Sekretariat tetap.

B. Satuan pendidikan :

1. memiliki kepengurusan yang jelas ;
2. berbadan hukum;
3. memiliki kepengurusan yang jelas;
4. berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pihak yang ingin memperoleh bantuan berupa hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dalam bidang pendidikan dapat mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan dilampiri dengan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
3. data pendukung lainnya yaitu profil satuan pendidikan atau organisasi kemasyarakatan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal tersebut. Hasil verifikasi dan evaluasi tersebut dipergunakan untuk pengusulan calon penerima bantuan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dari besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan yang berupa uang diberikan dengan mekanisme transfer rekening disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ke rekening penerima bantuan. Penerima hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing-masing penerima bantuan;
2. Bantuan yang berupa barang diberikan dengan mekanisme :
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Semarang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan kepada penerima bantuan;

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. untuk bantuan yang berupa uang penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. untuk bantuan yang berupa barang penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. salinan bukti serah terima barang/ jasa.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Satuan Pendidikan dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang ini merupakan acuan atau dasar dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

